

Operator 2

turnitin_Ulfa Sri Handayani

-  turnitin_Ulfa Sri Handayani
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3480383996

Submission Date

Feb 13, 2026, 11:49 AM GMT+8

Download Date

Feb 13, 2026, 11:58 AM GMT+8

File Name

ULFA_BEBAS_PUSTAKA_-_Ulfa_sri_Handayani.docx

File Size

81.0 KB

17 Pages

2,501 Words

17,009 Characters

33% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Source
- 5 Excluded Matches

Top Sources

- 32%  Internet sources
- 17%  Publications
- 17%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 32% Internet sources
- 17% Publications
- 17% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.unhas.ac.id	4%
2	Internet	ejurnal.untag-smd.ac.id	2%
3	Publication	Jamaluddin, Ardiansah, Andrizar. "PENOLAKAN STTP PENYAMPAIAN PENDAPAT ...	1%
4	Student papers	Universitas Muria Kudus	1%
5	Internet	joln.org	1%
6	Internet	online-journal.unja.ac.id	<1%
7	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
8	Internet	repository.upstegal.ac.id	<1%
9	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
10	Student papers	stidalhadid	<1%
11	Internet	newsmeter.id	<1%

12	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
13	Internet	www.cnnindonesia.com	<1%
14	Internet	www.jogloabang.com	<1%
15	Internet	123dok.com	<1%
16	Internet	dspace.uui.ac.id	<1%
17	Student papers	unimal	<1%
18	Student papers	Universitas Negeri Makassar	<1%
19	Internet	repository.unifa.ac.id	<1%
20	Internet	www.scribd.com	<1%
21	Internet	e-journal.unair.ac.id	<1%
22	Internet	warungkatapusur.blogspot.com	<1%
23	Student papers	UIN Batusangkar	<1%
24	Internet	repository.upp.ac.id	<1%
25	Publication	Frengky Adi Nugroho. "Analysis of Regulation of the Chief of the Indonesian Nati...	<1%

26	Internet	jasadesainrumahjakarta.com	<1%
27	Internet	repositori.uma.ac.id	<1%
28	Internet	repository.uinsby.ac.id	<1%
29	Publication	Muhammad Asiq Komaruz Zaman, Muhammad Fathinudin. "Legal Analysis of the...	<1%
30	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
31	Internet	pak.uii.ac.id	<1%
32	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	<1%
33	Internet	eprints.perbanas.ac.id	<1%
34	Internet	www.ejournal-s1.undip.ac.id	<1%
35	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
36	Internet	digilib.unhas.ac.id	<1%
37	Internet	docplayer.info	<1%
38	Internet	journal.uinsgd.ac.id	<1%
39	Internet	repositori.uin-alaudidin.ac.id	<1%

40	Internet	repository.unsri.ac.id	<1%
41	Internet	review-unes.com	<1%
42	Internet	repo.unand.ac.id	<1%
43	Publication	Arnapi, Karnaji, Izzah Khalif Raihan Abidin, Rofadan Mina Arsyada. "Paradigma H...	<1%
44	Internet	eprints.radenfatah.ac.id	<1%
45	Internet	eprints.unm.ac.id	<1%
46	Internet	idr.uin-antasari.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN

FASILITAS UMUM AKIBAT AKSI DEMONSTRASI

(STUDI KASUS DI POLRESTABES

MAKASSAR)



Oleh :

ULFA SRI HANDAYANI

04020220452

Proposal ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2025

Abstrak

Ulfa Sri Handayani, 04020220452, dengan judul skripsi “Penyidikan terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi”. dibawah bimbingan Hj. Nur Fadillah Mappaselleng sebagai ketua pembimbing dan Muhammad Ya’rif Arifin sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan mengkaji proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polrestabes Makassar dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menghambat proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polrestabes Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan analisis data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan di polrestabes makassar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, dalam proses penyidikan, penyidik Polrestabes Makasar masih mengalami hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat menghambat proses penyidikan diantaranya adalah 1. Identifikasi pelaku, 2. Identifikasi objek pengrusakan, 3. Nominal kerugian.

Rekomendasi penelitian, ketika terbuti telah terjadi suatu peristiwa pidana khususnya tindak pidana pengrusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi, polisi seharusnya dengan bertindak cepat untuk mengamankan tempat kejadian perkara serta jumlah personilnya di tambah sehingga polisi ataupun penyidik dapat mengantisipasi hak-hak yang tidak diinginkan yang dapat menghambat proses penyidikan.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Pengrusakan, Fasilitas Umum, Demonstrasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyampaikan pendapat secara terbuka di muka umum merupakan wujud nyata bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Kebebasan menyampaikan berpendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh negara. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan kebebasan berpendapat serta perlindungan kepada setiap warga negaranya, khususnya pada Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".¹

Kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh Negara dan dalam dunia internasional juga mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,² yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 Ayat (3)

² Arnapi, Et All. (2024). Paradigma Hukum Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa. Media Luris, Universitas Airlangga. 7(1), Hlm 34

mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.”³

Aksi demonstrasi dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang muncul akibat kebijakan pemerintah, maupun kebijakan lain yang dinilai belum mampu menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup Masyarakat. Setiap orang mempunyai hak untuk memberikan pendapat baik melalui tulisan maupun lisan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Menyatakan bahwa:

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴

Unjuk rasa atau demonstrasi yang awalnya berjalan damai namun pada akhirnya berujung pada tindakan anarkis yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan perusakan pada fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan maksud dan tujuan dilakukannya aksi unjuk rasa itu sendiri.⁵ Aksi unjuk rasa semestinya

³ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 19

⁴ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 1 Angka 1

⁵ Dioba Akdemart Sila Kharisudanya, Et All. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum. Journal Of Law And Nation (Joln), Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 3(1), Hlm 100

33

dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga aksi unjuk rasa tetap berjalan dengan damai dan tentram tanpa adanya tindakan-tindakan anarkis dari para peserta demonstrasi.

10

Dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk senantiasa menyuarakan kebaikan dan mencegah terjadinya kerusakan, tepatnya dalam Surat Al- Imran Ayat 104 yang berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

46

Terjemahannya “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.⁶

42

17

Ayat ini mendorong kita untuk tidak menjadi masyarakat yang pasif tetapi menjadi masyarakat yang aktif dalam mendorong kebaikan, menolak keburukan, dan menjaga persatuan agar demokrasi dapat berkembang sehat dan beradab.

Pada dasarnya, pemerintah telah mengeluarkan sebuah peraturan perundang-undangan untuk mengatur jalannya aksi unjuk rasa atau demonstrasi yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar secara tertib dan

15

⁶ Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Surat Al-Imran Ayat 104

damai. Namun pada kenyataannya, peserta aksi unjuk rasa atau demonstran tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga menimbulkan *chaos* serta memicu tindakan-tindakan anarkis lainnya.⁷ Hal tersebut dapat dilihat ketika aksi demonstrasi dibarengi dengan kerusakan pada benda-benda maupun fasilitas layanan publik lainnya. Hal ini didasari akibat keinginan untuk menyampaikan pendapat secara berlebihan oleh para aksi demonstran yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa itu sendiri. Undang-undang menjamin warga negara bebas dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum, bukan berarti massa aksi demonstrasi dapat berbuat seenaknya, seperti merusak lingkungan sekeliling lokasi demonstrasi dan/atau merusak fasilitas negara.

Melihat kembali pada aksi demonstrasi terakhir yang berlangsung selama 12 hari, tepatnya pada tanggal 25 agustus — 5 september 2025 yang lalu, terjadi aksi unjuk rasa secara besar-besaran di beberapa kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar, dan beberapa daerah lainnya yang ikut melakukan aksi demonstrasi yang berakhir pada tindakan kekerasan dan tindakan anarkis lainnya.

Perusakan fasilitas umum yang terjadi di kota Makassar menjadi pengruskaan fasilitas umum yang cukup parah dibandingkan kota-

⁷ Abdillah Yoga Setya Hartanto, Et All. (2025). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Unjuk Rasa Anarkis. Jurnal Penelitian Hukum, Universitas Dr. Soetomo. 5(3), Hlm 15

13 kota lainnya, dibuktikan dengan terjadinya pembakaran di Kantor DPRD Makassar beserta kendaraan dinas pejabat yang ikut menjadi sasaran amukan massa saat aksi unjuk rasa yang pada akhirnya menimbulkan kerugian materil dan inmateril yang tidak sedikit. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat jumlah kerugian material yang dialami oleh negara imbas dari pembakaran Kantor DPRD Makassar saat aksi unjuk rasa mencapai Rp. 253,4 Miliar Rupiah (dua ratus lima puluh tiga empat ratus ribu rupiah). Penanggung Jawab Assessment BPBD Makassar juga menambahkan bahwa angka tersebut masih bisa bertambah setelah dilakukan pendataan yang lebih detail.⁸ Tidak hanya perusakan fasilitas umum, nyatanya aksi unjuk rasa kemarin juga menimbulkan korban jiwa. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat setidaknya ada 10 orang yang tewas dalam aksi demonstrasi yang kemarin terjadi di Indonesia secara besar-besaran. Satu orang diantaranya dari manokwari, dua orang dari Jakarta, satu orang dari semarang, satu orang dari Yogyakarta, satu orang dari solo dan empat korban lainnya dari Makassar.⁹

11

22

Negara telah memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan baik kepada benda-benda maupun fasilitas

⁸ Cnn Indonesia. (2025, 30 Agustus). Kerugian Imbas Pembakaran Gedung Dprd Makassar Tembus Rp253 M. Diakses Pada Tanggal 24 Oktober

⁹ Jamal Abdun Nashr. (2025, 30 Agustus). 10 Korban Tewa Dalam Demonstrasi Hingga 2 September 2025. Diakses Pada Tanggal 24 Oktober

umum lainnya, baik perorangan maupun bersama-sama, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.¹⁰

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang kemudian berkembang menjadi suatu tindakan anarkis, baik yang dilakukan oleh demonstran maupun oleh aparat penegak hukum yang bertugas mengkawal jalannya kegiatan tersebut. Sehingga tidak sedikit peserta demonstran bersinggungan langsung dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan dengan tegas bahwa:

“Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, polisi sebagai aparat penegak hukum harus menjalankan tugas dan fungsinya. Aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga aksi unjuk tersebut berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan maksud dan tujuan dilakukannya aksi unjuk

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Pasal 170 Ayat (1)

¹¹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 16

rasa tersebut.¹²

Mengungkapkan suatu kejahatan merupakan tugas utama dari instansi kepolisian, sebagai penyidik tunggal dalam perkara pidana umum Indonesia, oleh karena itu penyidik dituntut kerja kerasnya dalam mencari dan menemukan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi pada gilirannya pelakunya dapat ditangkap.¹³ Penyidikan merupakan salah satu proses penegakan hukum yang memegang peran penting dalam menangani kasus-kasus tindak pidana perusakan yang terjadi pada saat demonstrasi. Namun dalam sejumlah peristiwa, aksi demonstrasi yang berujung pada Tindakan anarkis serta perbuatan pidana berupa perusakan nyatanya masih mengalami berbagai kendala dalam proses penanganannya. Akibatnya, kasus-kasus tersebut selesai tanpa adanya tindakan hukum tegas kepada pelaku perusakan fasilitas umum. Kondisi ini dapat menimbulkan preseden buruk bagi aparat penegak hukum di Indonesia.

Banyak faktor yang mendasari sehingga aparat penegak hukum memiliki kesulitan untuk melanjutkan kasusnya hingga tuntas, diantaranya adalah isu kriminalisasi bagi peserta demonstran yang telah mengeluarkan pendapatnya serta mengkritik kinerja pemerintah,

¹² Baso Irwadi. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Berujung Anarkis Di Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 7(1), Hlm, 2

¹³ Anny Yuserlina. (2017). Peranan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Untuk Menentukan Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Cendekia Hukum (Jch), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja, 3(1), Hlm, 47

namun perihal tindak pidana perusakan fasilitas umum dan penegakkan hukum adalah bentuk dari pada supremasi hukum.

Berangkat dari hal tersebut, tidak ada efek jera atas perbuatan melakukan tindak pidana perusakan dan bahkan berpotensi mengulangi tindakan yang sama karena upaya penegakan hukum yang kurang efektif, serta tidak menutup kemungkinan akan menjadi contoh yang baru dan akan menjadi kebiasaan buruk khususnya yang ikut serta melakukan tindak pidana perusakan. Melakukan perusakan fasilitas umum bukan hanya akan menimbulkan kerugian kepada negara tetapi juga akan beribas pada masyarakat pengguna layanan fasilitas yang disediakan oleh negara.

Perusakan fasilitas umum merupakan tindak pidana yang disertai dengan sanksi pidana. Perusakan fasilitas umum dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang dengan cara merusak atau menghancurkan benda atau fasilitas umum lainnya sehingga menghilangkan fungsi pakainya. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi harus tetap dijalankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, guna menjalankan amanat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara indonesia adalah negara hukum" yang sudah seharusnya memberikan penegakkan hukum bagi yang melanggar aturan yang

39

telah di tetapkan oleh undang-undang.¹⁴

Kasus tindak pidana pengrusakan yang ditangani oleh Kepolisian Polrestabes Makassar dalam kurung waktu 5 tahun terakhir, yakni sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Pengrusakan Di Polrestabes Makassar

NO.	Tahun	Perkara Yang Masuk	Perkara Yang Selesai
1.	2020	48	28
2.	2021	14	4
3.	2022	379	155
4.	2023	137	123
5.	2024	132	82
Jumlah		711	392

Sumber Data: Polrestabes Makassar, Tahun 2020-2024

Berdasarkan data tersebut, penulis memutuskan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan penyidikan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polrestabes Makassar.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini di fokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut :

¹⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (3)

27

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polrestabes Makassar?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polrestabes Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polrestabes Makassar.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menghambat proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polrestabes Makassar.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah kontribusi atau manfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan mengenai proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum dan apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan penyidikan terhadap

pelaku tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi.

2. Memberikan literatur tambahan, khususnya aparat kepolisian guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan akibat aksi demonstrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Surat Al-Imran Ayat 104. Diterbitkan Oleh PT Cordoba Internasional Indonesia

Abdillah Yoga Setya Hartanto, Hartoyo, dan Subekti. (2025). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Unjuk Rasa Anarkis. *Jurnal Penelitian Hukum, Universitas Dr. Soetomo*. 5(3), Hlm 15

Abdul Rohman. (2020). Sisi Positif Dan Negative Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi. *Binamulia Hukum, Universitas Islam Bandung*. 9(2), Hlm 162.

Aliefia Qatrunnada Dan Muannif Ridwan. (2022). Tinjauan Hukum Islam Dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi. *Jurnal Indragini, Universitas Islam Indragini*. 2(2), Hlm 111

Andin Dwi Safitri.(2025). Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Judiciary, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro*.,. 14(1), Hlm 35

Anny Yuserlina. (2017). Peranan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Untuk Menentukan Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Cendekia Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja*. 3(1), Hlm 47

Arnapi, Et All. (2024). Paradigma Hukum Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa. *Media Luris, Universitas Airlangga*. 7(1), Hlm 34

Bambang Waluyo. (2025). *Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara*. Jakarta Timur. Sinar Grafika Offset.

Baso Irwadi. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Berujung Anarkis Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*, 7(1), Hlm 2

- Ely Kusumastuti. (2018). Penetapan Tersangka Sebagai Objek
Peradilan. *Yuridika, Universitas Airlangga*. 33(1), Hlm 12
- Ilham Syahrul Jiwandono, Itsna Oktaviyanti. (2020). Analisis Aksi
Demonstrasi Mahasiswa Menolak RUU KUHP Dan TUU KPK :
Antara Sikap Kritis Dan Narsis. *Jurnal Asketik, Universitas
Mataram*. 4(1), Hlm 156
- La Ode Husen, Et All. (2021). *Penduan Penilisan Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia*. Makassar : CV. Social Potitik Genius
(SIGn)
- Mei Indah Ngilyaubun Et All. (2022). Kualifikasi Pelaku Tindak Pidana
Pengrusakan Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.
Jurnal Ilmu Hukum (TATOHl), Universitas Pattimura, 2(4), Hlm 417
- Mutia Hafina Putri, Akhmad Munawar, Dan Muhammad Aini. (2023). Proses
Penyidikan Dalam System Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Lex
Generalis, Universitas Islam Kalimantan Mab*. 4(7), Hlm 3
- Nur Fadhillah Mappaselleng. (2024). *Hukum Acara Pidana Adversarial,
Pemahaman Awal Dan Proses Investigasi*. Yogyakarta : Arti Bumi
Intaran
- Rita Angraeni. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Fasilitas
Umum Di Kota Cirebon Dikaitkan Dengan Perda Nomor 9 Tahun
2003 Tentang Ketertiban Umum. *Hukum Responsif, Universitas
Swadaya Gunung Jati Cirebon*. 11(1), Hlm 25
- Lusia Sulastri, Dioba Akdemart Sial Kharisudanya, Dan Melanie Pita
Lestari. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang
Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum. *Journal Of Law
And Nation (Joln), Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*. 3(1),
Hlm 100
- Topo Santoso. (2023). Asas-Asas Hukum Pidana. Depok : PT
RAJAGRAFINDO PERSADA
- Zainuddin Ali. (2025). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pmbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun
2010- 2025

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian
Massa

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti
Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan
Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

Sumber lain

Bintang Ridzky Alfathi. (2025, 5 September). Lebih Dari 3.000 Kasus
Kekerasan Yang Dilakukan Polisi 5 Tahun Terakhir. Goodstats.
Diakses Dari [https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Lebih-Dari-3000-Kasus- Kekerasan-Dilakukan-Polisi-5-Tahun-Terakhir-Ujv0b](https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Lebih-Dari-3000-Kasus-Kekerasan-Dilakukan-Polisi-5-Tahun-Terakhir-Ujv0b).
Diakses Pada Tanggal 27 September 2025

CNN Indonesia. (2025, 30 Agustus). Kerugian Imbas Pembakaran
Gedung DPRD Makassar Tembus Rp253 M. CNN Indoensia.
Diakses pada

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250830182359-20-1268313/kerugian-imbis-pembakaran-gedung-dprd-makassar-tembus-rp253-m#:~:text=Kerugian%20Imbas%20Pembakaran%20Gedung%20DPRD%20Makassar%20Tembus%20Rp253%20M,-CNN%20Indonesia&text=BPBD%20mencatat%20jumlah%20kerugian%20material,ANTARA%20FOTO%2FHASRUL%20SAID>).
Diakses Pada Tanggal 24 Oktober

Hogi Wahyu Setiawan. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Demonstrasi Di Kabupaten Manokwari. Tesis, Universitas Hasanuddin, Hlm 18

Jamal Abdun Nashr. (2025, 30 Agustus). 10 Korban Tewas Dalam Demonstrasi Hingga 2 September 2025. Tempo.co. Diakses Pada <https://www.tempo.co/hukum/10-korban-tewas-dalam-demonstrasi-hingga-2-september-2025-2065822>.
Diakses Pada Tanggal 24 Oktober

Tri Setiawan. (2019). Padangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung, Lampung, Hlm 14